



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 276 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Ambon Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Bantuan Partai Politik.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 388);
8. Peraturan Walikota Ambon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Ambon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


f.

- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	<i>f.</i>
Kabag Hukum	<i>f.</i>

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 10 Februari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 276 TAHUN 2023
 TANGGAL 10 FEBRUARI 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 PERMOHONAN BANTUAN
 KEUANGAN PARTAI POLITIK
 KOTA AMBON TAHUN 2023

SUSUNAN TIM

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Ambon	Pengarah
2.	Sekretaris Kota Ambon	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon	KETUA
4.	Kepala Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Kota Ambon	SEKRETARIS
5.	Sekretaris Inspektur Kota Ambon	ANGGOTA
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Ambon	ANGGOTA
7.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	ANGGOTA
8.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon	ANGGOTA
9.	Kapala Bagian Hukum	ANGGOTA
10.	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Kota Ambon	ANGGOTA
11.	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kota Ambon	ANGGOTA
12.	Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran	ANGGOTA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA